

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Muhammad Zailani NST¹⁾, Bahmid²⁾, Emiel Salim Siregar³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ¹⁾²⁾bahmid1979@gmail.com
³⁾emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem penentuan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. 2. Bagaimanakah pemberian sanksi bagi Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerimaan negara dari PNBPN ini terus dilakukan secara optimal dengan efisien dan efektif melalui beberapa sektor diantara pada penerimaan sumber daya alam, minyak dan gas bumi dan non-migas serta penerimaan PNPB lainnya yang bersumber dari PNBPN fungsional dan umum pada P/L, pengenaan dan pengelolaan PNBPN pada K/L yang didasari pada peraturan pemerintah.

Kata Kunci : *penerimaan bukan pajak*

1. PENDAHULUAN

Negara dalam melakukan pembelanjaan untuk pembangunan dan anggaran rutin sebagai biaya gaji aparatur pemerintah dan lainnya tentunya memiliki sumber dana pembiayaan. Sumber dana tersebut adanya dari penerimaan negara, baik dari segi pajak maupun dari penerimaan negara bukan pajak. Pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama digunakan dalam pembelanjaan negara sebagai anggaran biaya rutin negara dan biaya pembangunan

negara. Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Sebagai warga negara, membayar pajak tentunya merupakan kewajiban sebagai wajib pajak, serta manfaat dari pajak secara langsung tidak akan dapat dirasakan, namun pembayaran pajak akan dirasakan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau lebih dikenal dengan PNBPN pada Pasal 1 (satu) point 1 (satu) menyatakan bahwa penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, negara Indonesia mengutip penerimaan bukan pajak melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang PNBPN tahun 1997 dikeluarkan sebelum masa reformasi, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara dan kebutuhan masyarakat.¹ Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tentunya berbeda dengan undang-undang PNBPN tahun 1997, ini terlihat pada definisi PNBPN, subjek dan objek PNBPN, pengaturan tarif PNBPN termasuk pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah dan nol persen, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan dan pengaturan kewenangan antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran di bidang PNBPN.²

Pada dasarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguler. Dengan fungsi *budgetair* dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak

merupakan sumber pembiayaan pembangunan, karena itu diupayakan untuk memasukan uang sebesar-besarnya ke dalam rekening kas negara. Dari aspek reguler dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.³

Pemerintah sebagai pengelola keuangan baik dari segi pajak maupun dari segi penerimaan negara bukan pajak terlihat jelas pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu pada Bab IV Bagian Kesatu Kewenangan Menteri dalam Pasal 15

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBPN berwenang:

- a. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBPN;
- b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN;
- c. menetapkan target PNBPN dan/atau pagu penggunaan dana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
- d. menetapkan penggunaan dana PNBPN;
- e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN;
- f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
- g. menetapkan Pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) masih dirasakan belum maksimal, hal ini terjadi karena masih banyaknya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaannya. Dilihat dari persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak mulai tahun 2014 sampai pada tahun

¹<https://www.ksap.org/sap/aspek-akuntansi-dalam-uu-no-9-tahun-2018-tentang-penerimaan-negara-bukan-pajak/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pada pukul 15.23 wib

² *Ibid*

³ *Ibid*

2018 terjadinya turun naik penerimaan PNBP. Dalam laporan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2014 Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 25,75% dari penerimaan APBN. Tahun 2015 turun menjadi 17,0% dari penerimaan APBN. Tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak diterima sebesar 18,5% dari total penerimaan negara.

Penerimaan negara dari PNBP ini terus dilakukan secara optimal dengan efisien dan efektif melalui beberapa sektor diantara pada penerimaan sumber daya alam, minyak dan gas bumi dan non-migas serta penerimaan PNBP lainnya yang bersumber dari PNBP fungsional dan umum pada P/L, pengenaan dan pengelolaan PNBP pada K/L yang didasari pada peraturan pemerintah.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang penerimaan negara bukan pajak. Penelitian ini penulis beri judul "Tinjauan Yuridis Terhadap "Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak"

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem penentuan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018.
- b. Bagaimanakah pemberian sanksi bagi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

4. PEMBAHASAN

Pemberian Sanksi Bagi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen pendapatan negara selain pajak dan cukai. Berbagai contoh bentuk PNBP yaitu berupa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan biaya-biaya administrasi yang dikenakan kepada publik dalam kepengurusan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan pemerintahan.

Pengelolaan PNBP sebagai pendapatan negara selama ini dianggap masih belum maksimal. Padahal, Sehingga, pemerintah merevisi aturan baru PNBP lama UU Nomor 20 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 9 Tahun 2018 yang disahkan pada Juli lalu.

Meskipun sudah sekitar lima bulan terbit, pemahaman publik terhadap substansi UU PNBP terbaru dianggap masih belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal, terdapat berbagai perubahan signifikan dalam aturan baru PNBP ini yang harus diimplementasikan kepada publik.

Peningkatan sosialisai kepada publik sebagai wajib bayar PNBP mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PNBP terbaru. UU ini sudah agak lama disahkan pada Juli, namun publik masih belum tahu esensinya apa. Kalau PNBP kuat makan negara punya *fiscal space* yang cukup kuat juga.

Mengenai isi peraturannya, Mardiasmo menjelaskan aturan baru ini terdapat lima pokok ketentuan yaitu pengelompokkan objek, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan dan hak wajib pajak. Pokok-pokok ini merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak termuat dalam aturan lama.

Pertama, sehubungan dengan pengelompokan objek PNBPN, aturan baru ini membagi menjadi enam klaster yaitu pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Dengan penentuan klaster ini diharapkan semakin memberi kejelasan mengenai objek-objek dari PNBPN.

UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 4:

(1) Objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Pelayanan;
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. Pengelolaan Dana; dan
- f. Hak Negara Lainnya.

Pokok *kedua* mengenai pengaturan tarif PNBPN, pemerintah mematok pengenaan tarif kepada publik mulai dari 0 persen. Pengenaan tarif 0 persen tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampaknya pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan.

Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.

Kemudian, pokok *ketiga* ketentuan mengenai tata kelola PNBPN antara lain pengaturan kewajiban instansi pengelola PNBPN untuk melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang. Selain itu, tata kelola juga dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengelolaan PNBPN untuk peningkatan layanan dan efisiensi. "Sehingga tidak perlu antre panjang dalam membayar karena *IT based* dan formulirnya juga lebih disederhanakan.

Pokok *keempat*, ketentuan pengawasan PNBPN juga melibatkan aparat pengawas intern pemerintah, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran atas keterlambatan atau tidak disetornya PNBPN

ke kas negara oleh wajib bayar, instansi pengelola PNBPN, dan mitra instansi pengelola serta penggunaan langsung di luar mekanisme APBN oleh Instansi Pengelola PNBPN.

Pokok *kelima*, hak wajib bayar, Mardiasmo menjelaskan dalam aturan ini pemerintah dapat memberi keringanan kepada masyarakat berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan hingga pembebasan pembayaran PNBPN. Ketentuan ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan Pemerintah. Jadi misalnya, dalam kondisi bencana alam maka wajib bayar bisa mengajukan penundaan kewajiban, cicil atau bebas.

Selain itu, UU PNBPN terbaru ini juga memuat sanksi pidana dan denda bagi wajib bayar yang menolak membayar dengan sengaja atau memalsukan dokumen untuk menghindari kewajibannya. Wajib bayar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana 1-6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.

UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 67:

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBPN Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 68: Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2), memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

PNBP Tambang Salah satu sektor yang mendapat perhatian terkait PNBPN adalah pertambangan. *Publish What Your Pay* (PWYP) Indonesia menilai industri pertambangan merupakan salah satu

subsektor yang masih banyak menunggak PNBPN dalam jumlah besar.

Menurutnya, salah satu penyebab besarnya tunggakan tersebut akibat lemahnya pengawasan dari Ditjen Minerba sebagai regulator subsektor pertambangan. "Pengawasan lemah sekaligus minim penegakan hukum terhadap perusahaan penunggak PNBPN," menanggapi persoalan ini.

Pemerintah segera mempublikasikan daftar perusahaan sekaligus nama pemilik perusahaan penunggak PNBPN tersebut. "Publikasikan nama-nama perusahaan yang menunggak PNBPN termasuk nama pemiliknya. Sudah saatnya mengejar pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tersebut karena bisa jadi pemilik perusahaan-perusahaan (penunggak) adalah orang yang sama.

Banyaknya perusahaan tambang penunggak PNBPN akibat implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang tidak berjalan baik. UU Pemda ini mewajibkan perpindahan data dari tingkat kabupaten dan kota ke provinsi karena sebagai bentuk peralihan kewenangan pengawasan. "Proses pelimpahan data ini yang tidak *clear*.

Perusahaan penunggak PNBPN tersebut, harus mendapatkan sanksi tegas berupa pencabutan perizinan apabila masih tidak mau memenuhi kewajibannya tersebut. "Misalnya perusahaan tidak dapat izin ekspor dan perizinan lain kalau belum bayar PNBPN," ujarnya.

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa PNBPN untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp41,77 triliun per 16 November 2018. PNBPN minerba tersebut telah melebihi target APBN 2018 Rp32,1 triliun. Komposisi itu terdiri dari royalti Rp24,84 triliun (60 persen), penjualan hasil tambang Rp16,43 triliun (39 persen), dan iuran tetap yang berhubungan dengan lahan Rp0,49 triliun (1 persen). Pada 2017, realisasi penerimaan minerba mencapai Rp40,6 triliun terdiri dari royalti Rp23,2 triliun (57,2 persen), penjualan hasil tambang

Rp16,9 triliun (41,5 persen), dan iuran tetap Rp0,5 triliun (1,3 persen).

Bahwa penerimaan negara dari minerba ini tergantung fungsi daripada harga dan produksi. "Sepanjang fungsi harga dan produksi naik, PNBPN juga akan naik," kata dia seperti dilansir. Pemerintah tidak bisa mengontrol dari sisi harga karena mengikuti pasar internasional. Namun, fungsi produksi bisa dikontrol oleh pemerintah untuk menentukan seberapa besar PNBPN minerba. Fungsi produksi ini dalam penyusunannya juga selalu dikonsultasikan ke Badan Anggaran DPR RI.

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBPN Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

5.2. Saran

Pengenaan sanksi yang lebih tinggi dan bersifat akumulatif untuk memberikan efek jera yang tinggi sehingga mampu mencegah (tindakan preventif) bentuk ketidakpatuhan atau pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

<https://www.ksap.org/sap/aspek-akuntansi-dalam-uu-no-9-tahun-2018-tentang-penerimaan-negara-bukan-pajak/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pada pukul 15.23 wib